



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 301 TAHUN 2024 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 857 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT NASIONAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas
 Pemilihan Umum Nomor 293/PP.00.00/K1/03/2024
 tanggal 1 Maret 2024 perihal Rekomendasi, yang
 memberikan rekomendasi berupa pelaksanaan
 pemungutan suara ulang di seluruh Tempat Pemungutan
 Suara Luar Negeri Kuala Lumpur didahului dengan proses
 pemutakhiran daftar pemilih sesuai dengan ketentuan
 peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 203/PP.07-BA/14/2024 tentang Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum telah melakukan rapat pleno untuk menetapkan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Daftar Pemilih tentang Penyusunan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 5. 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1760 Tahun tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN **UMUM TENTANG** PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 857 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT NASIONAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 204.422.181 (dua ratus empat juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus delapan puluh satu) pemilih dan 822.699 (delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) TPS/TPSLN/KSK/POS dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plh. Pk. Kepala Biro Perundang-

Undangar

HASYIM ASY'ARI

Deny Chryswanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 301 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 857 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH TETAP TINGKAT NASIONAL DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024



REKAPITULASI NASIONAL PERUBAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM

Model A-Rekap Nasional

NO	NAMA PROVINSI/LUAR NEGERI	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS/TPSLN/	JUMLAH PEMILIH			KET
		/PPLN			KSK/POS	L	P	L+P	
1	ACEH	23	290	6,499	16,046	1,839,412	1,902,625	3,742,037	
2	SUMATERA UTARA	33	455	6,110	45,875	5,360,844	5,493,096	10,853,940	
3	SUMATERA BARAT	19	179	1,265	17,569	2,027,360	2,061,246	4,088,606	
4	RIAU	12	172	1,862	19,366	2,399,163	2,333,011	4,732,174	
5	JAMBI	11	144	1,585	11,160	1,350,151	1,325,956	2,676,107	
6	SUMATERA SELATAN	17	241	3,249	25,985	3,192,292	3,134,056	6,326,348	
7	BENGKULU	10	129	1,513	6,210	754,855	739,973	1,494,828	
8	LAMPUNG	15	229	2,651	25,825	3,326,334	3,212,794	6,539,128	
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	7	47	393	4,116	543,663	523,771	1,067,434	
10	KEPULAUAN RIAU	7	80	419	5,914	753,535	747,439	1,500,974	
11	DKI JAKARTA	6	44	267	30,766	4,080,601	4,172,296	8,252,897	
12	JAWA BARAT	27	627	5,957	140,457	17,958,814	17,756,087	35,714,901	
13	JAWA TENGAH	35	576	8,563	117,299	14,113,893	14,175,520	28,289,413	
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	5	78	438	11,932	1,397,099	1,473,875	2,870,974	
15	JAWA TIMUR	38	666	8,494	120,666	15,495,556	15,907,282	31,402,838	
16	BANTEN	8	155	1,552	33,324	4,460,176	4,382,470	8,842,646	
17	BALI	9	57	716	12,809	1,617,276	1,652,240	3,269,516	
18	NUSA TENGGARA BARAT	10	117	1,166	16,243	1,916,798	2,001,493	3,918,291	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	22	315	3,442	16,746	1,971,831	2,036,644	4,008,475	

NO	NAMA PROVINSI/LUAR NEGERI	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KAB/KOTA /PPLN JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS/TPSLN/	JUMLAH PEMILIH		IH	KET
					KSK/POS	L	Р	L+P	
20	KALIMANTAN BARAT	14	174	2,145	17,626	2,017,565	1,940,996	3,958,561	
21	KALIMANTAN TENGAH	14	136	1,571	7,830	995,097	940,019		
22	KALIMANTAN SELATAN	13	156	2,016	13,584	1,512,186	1,513,034		
23	KALIMANTAN TIMUR	10	105	1,038	11,441	1,435,916			
24	KALIMANTAN UTARA	5	55	482	2,295	263,000			
25	SULAWESI UTARA	15	171	1,839	8,240	993,863	975,740		
26	SULAWESI TENGAH	13	175	2,017	9,462	1,140,466		2,236,703	
27	SULAWESI SELATAN	24	313	3,059	26,357	3,244,626			
28	SULAWESI TENGGARA	17	221	2,285	8,154	931,298	936,633		
29	GORONTALO	6	77	729	3,539	438,682	442,524		
30	SULAWESI BARAT	6	69	648	4,219	494,660			
31	MALUKU	11	118	1,234	5,622	658,058			
32	MALUKU UTARA	10	118	1,185	4,192	490,478			
33	PAPUA	9	105	993	3,109		356,974		
34	PAPUA BARAT	7	86	824	1,923				
35	PAPUA SELATAN	4	82	690	1,770	190,310			
36	PAPUA TENGAH	8	131	1,197	4,484	604,549			
37	PAPUA PEGUNUNGAN	8	252	2,625	5,850				
38	PAPUA BARAT DAYA	6	132	1,013	2,156				
	JUMLAH	514	7,277	83,731	820,161		101,589,505		
39	LUAR NEGERI	128	0	0	2,538			1,365,433	
	TOTAL	642	7,277	83,731	822,699	102,004,268	102,417,913	204,422,181	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plh. Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

Deny Chryswanto